

ABSTRAK
PEMERINTAH KOTA SERANG
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

I. JUDUL

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

II. SINGKATAN / AKRONIM

Tidak ada.

III. KATA KUNCI

Kebakaran; Pencegahan; Penanggulangan; Pemadam Kebakaran; Perlindungan Masyarakat.

IV. URAIAN SINGKAT

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Serang untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, bangunan, sarana prasarana, dan lingkungan dari potensi maupun kejadian kebakaran. Pengaturan mencakup peran pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk ketentuan mengenai sistem manajemen keselamatan kebakaran, penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran, standar operasional pemadaman dan penyelamatan, peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran, serta penyelenggaraan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengawasan, pendanaan, kemitraan, serta sanksi administratif.

V. RUANG LINGKUP / OBJEK

- Asas dan tujuan;
- Penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
- Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
- Sarana prasarana dan standar teknis proteksi kebakaran;
- Kelembagaan dan personel pemadam kebakaran;
- Peran masyarakat dan dunia usaha;
- Pembinaan dan pengawasan;
- Pendanaan;
- Kemitraan;
- Ketentuan sanksi administratif.

VI. KEKUATAN BERLAKU

Peraturan Daerah ini berlaku mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 7.

VII. LEMBARAN PERATURAN

Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 7.